

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai untuk terus bertumbuh yang diiringi dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia biasa dikenal dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok manusia terdiri dari tiga macam yaitu sandang, pangan, dan papan. Tanah merupakan kebutuhan papan manusia yang berwujud sebagai rumah atau tempat tinggal. Tanah menjadi suatu hal yang tidak asing bagi semua manusia dalam berkehidupan di masyarakat bahkan hingga menutup usia di dunia. Dengan hal itu, kegunaan tanah selain untuk tempat tinggal juga diperuntukkan untuk kegiatan usaha masyarakat yakni pertanian, perindustrian, properti, dan pemakaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi tanah adalah permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara.¹

Banyaknya kegiatan masyarakat Indonesia di atas tanah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Selain itu tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tanah merupakan simbol eksistensi dan status sosial di masyarakat. Hal tersebut karena jumlah luas tanah yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang terus bertambah, sehingga

¹ Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Indonesia: 2012-2021), <https://kbbi.web.id/tanah> diakses pada tanggal 22 Juli 2021.

persoalan tanah di Indonesia menjadi hal yang sangat rumit, maka dari itu sering menimbulkan konflik pertanahan. Konflik yang selama ini terjadi berdampak luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Konflik secara vertikal timbul tidak hanya disebabkan oleh antar perseorangan, melainkan perseorangan dengan badan hukum, bahkan perseorangan dengan instansi pemerintahan pun tidak jarang ikut terjun di dalam permasalahan tanah.² Oleh karena itu, perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur terkait penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, dan melindungi bagi siapapun yang memiliki tanah dalam melakukan perbuatan hukum agar terhindar dari konflik yang mungkin nanti terjadi.

Undang-Undang pertama yang mengatur terkait tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 yang berjudul “Mengadakan Perubahan Dalam *Vorstenlands Grondhuur Reglement*”.³ Peraturan tersebut muncul berkaitan dengan respon atas tuntutan pembagian tanah dari para petani Surakarta dan Yogyakarta atas tanah-tanah yang telah dicabut atau dihapus. Tepat setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA ini diciptakan untuk mengoperasikan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang rumusannya berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

² Darwis Anatami, “Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertipikat Ganda Atas Sebidang Tanah”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 12, No. 1 Januari-Juni 2017, hal. 7.

³ Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2018), hal. 5.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁴ Berdasarkan pendapat dari Boedi Harsono, yang mana bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan pengertian agraria secara luas.⁵ Sementara itu, pengertian agraria secara sempit adalah terdiri dari Hak Bangsa atas tanah, Hak Menguasai Negara atas tanah, dan Hak Penguasaan atas tanah.⁶

Dalam memperoleh suatu hak atas tanah, setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia baik itu laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021), definisi hak atas tanah adalah:

“Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah”.

Pengertian sertipikat dijelaskan secara tersirat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yaitu surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Hak Tanggungan. Sertipikat hak atas tanah menjadi suatu dokumen yang sifatnya mengikat karena tercantum nama pemilik untuk menjadi bukti apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Tujuan diterbitkannya sertipikat

⁴ *Ibid.*, hal. 8.

⁵ *Ibid.*, hal. 9.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status tanahnya yang dikenal dengan *legal cadaster* atau *rechts cadaster*. Kepastian hukum tersebut ada karena pemilik tanah telah memiliki *bundle of rights* yaitu hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah, menjual, mewariskan, menghibahkan, mewakafkan, melepaskan, mengalihkan, membebaskan, dan mempertahankan dari gangguan siapapun.⁷

UUPA mengharuskan adanya penyelenggaraan kegiatan berupa pendaftaran tanah apabila masyarakat ingin memperoleh sertipikat hak atas tanah. Mengenai pendaftaran tanah sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) yang kemudian telah disempurnakan kembali melalui PP No. 18 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) PP No. 18 Tahun 2021 dijelaskan pengertian mengenai pendaftaran tanah yaitu berbunyi:

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Terbitnya PP No. 18 Tahun 2021 menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya

⁷ Gunanegara, *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2017), hal. 2.

disebut UUCK) yang didalamnya mengatur sistem pendaftaran tanah secara elektronik guna mengatasi berbagai permasalahan birokrasi yang berhubungan dengan terbitnya sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) PP No. 18 Tahun 2021 yang sudah disebutkan di atas dapat terlihat bahwa pendaftaran tanah didalamnya meliputi beberapa tahap kegiatan. Ruang lingkup pengertian pendaftaran juga selaras dengan isi Pasal 19 ayat (2) UUPA yang mana pendaftaran tanah terdiri dari pengukuran peta dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak, serta pemberian sertipikat.

Pada kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut dilakukan untuk memastikan letak tanah, batas-batas antara tanah pemilik dengan yang lain dan luas tanah tersebut dalam peta. Ketiga hal tersebut merupakan kegiatan awal pendaftaran tanah pada data bidang fisik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997. Kemudian, kegiatan data di bidang yuridis yaitu untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya, dan ada atau tidak adanya hak pihak lain yang membebaninya.⁸

Instansi Pemerintahan yang berhubungan dengan pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional memiliki peran sebagai penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peran Badan Pertanahan Nasional tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pengurus hak-hak

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 75.

atas tanah bertugas untuk memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan dan pemilikan tanah sehingga terjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pihak yang bersangkutan maupun masyarakat dan negara.⁹ Berdasarkan Pasal 6 PP No. 24 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwa lembaga yang menjadi pelaksana pendaftaran tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan. Kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum pada penguasaan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) UUPA. Guna memperoleh hal tersebut, baik Badan Pertanahan Nasional maupun Kepala Kantor Pertanahan tidak boleh mengabaikan faktor-faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah. Kedua faktor tersebut paling sering ditemukan dari permasalahan-permasalahan tanah yang ada, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Setelah dilakukannya pendaftaran tanah, Badan Pertanahan Nasional berhak memberikan sertipikat kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti kepemilikan yang kuat sebab dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang sah dan berwenang. Dengan demikian, hukum hanya melindungi sertipikat yang memang terbukti bahwa nama yang tercantum adalah pemilik tanah yang bersangkutan. Namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut pada kemudian hari akan terjadi pemindahan hak

⁹ Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan Indonesia (Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia)*, (Malang: Inteligencia Media, 2020), hal. 30.

ke tangan pihak tanah lain baik melalui jual-beli, hibah, maupun tukar-menukar.

Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara, jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua pihak telah sepakat mengenai kebendaan dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar. Artinya, pihak kedua perlu melakukan balik nama guna memperoleh tanah secara yuridis agar terhindar dari gangguan pihak lain.

Tahun ke tahun permasalahan tanah di Indonesia masih sering terjadi, pada Tahun 2019 terdapat 52% perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung berjumlah 323 dari 617 perkara.¹⁰ Salah satunya yang sering terjadi adalah berkaitan dengan tumpang tindih dua sertipikat di atas tanah yang sama. Sebidang tanah yang bersertipikat lebih dari satu memberikan dampak ketidakpastian hukum bagi setiap pihak pemegang hak atas tanah, yang mana para pihak menjadi saling menuding satu sama lain terkait kebenaran sertipikatnya.¹¹ Tumpang tindih yang terjadi bisa saja antar jenis hak atas tanah yang sama misalnya Hak Milik dengan Hak Milik, atau dengan jenis hak atas tanah yang berbeda misalnya Hak Milik dengan Hak Pakai.

Suatu kasus yang Penulis temukan mengenai tumpang tindih sertipikat Hak Milik dan Hak Pakai di Kelurahan Lukluk Provinsi Bali, telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No. 410

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Keberlanjutan Modernisasi Peradilan”. Laporan Tahunan 2019, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, hal. 97.

¹¹ Prasetyo Aryo, *et.al*, “Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1 Tahun 2020, hal. 157.

PK/PDT/2019, antara Ari Anjasromo (Penggugat 1), Sutikno (Penggugat 2) melawan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Badung (Tergugat) dan Gubernur Daerah Provinsi Bali (Turut Tergugat). Pada kasus ini, Penggugat 1 adalah pemilik tanah di Desa Lukluk dengan bukti sertipikat Hak Milik No. 3157/Desa Sempidi seluas 4.470 m² atas nama Penggugat 1.

Pada tahun 2002, Penggugat 1 melakukan jual beli tanah miliknya yang bersertipikat Hak Milik No. 3157/Desa Sempidi kepada Penggugat 2. Namun pada tahun 2012 saat proses pengukuran ulang untuk balik nama ditemukan fakta bahwa beberapa bagian dari sertipikat Hak Milik No. 3157/Desa Sempidi seluas 4.470 m² mengalami tumpang tindih seluas 1.520 m² dengan sertipikat Hak Pakai No. 1/Kelurahan Lukluk atas nama Pemerintah Provinsi Bali (Turut Tergugat) seluas 1.515 m². Karena hal tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 sepakat untuk melakukan pemecahan sertipikat Hak Milik No. 3157/Desa Sempidi menjadi dua sertipikat, yaitu sertipikat Hak Milik No. 676/Desa Lukluk seluas 1.520 m² atas nama Penggugat 1 dan sertipikat Hak Milik No. 1001/Desa Lukluk seluas 2.825 m² atas nama Penggugat 2.

Pada awalnya tanah milik Penggugat 1 yang bersertipikat Hak Milik No. 676/Desa Lukluk seluas 1.520 m² diperoleh dari pelepasan Hak Milik dan tanah milik adat dari I Wayan Rona, I Made Koryan, dan I Ketut Genter yang diikuti dengan penerimaan hak atas bidang tanah oleh PT Siligitha. Tanah tersebut dialihkan ke Penggugat 1 yang dibuat di hadapan notaris,

kemudian Penggugat 1 telah memperoleh sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan jawaban surat aduan yang telah diajukan oleh Penggugat 2 dengan Nomor 233/SP/13-5.03/I/2012 dijelaskan bahwa sertipikat Hak Milik Penggugat 1 terbit pada tanggal 18 Mei 1998, sedangkan sertipikat Hak Pakai Turut Tergugat terbit pada tanggal 31 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor SK. 09.530.1-61.03-2004. Hal tersebut sehingga sertipikat Hak Milik Penggugat 1 terbit terlebih dahulu kemudian 7 tahun berselang terbit sertipikat Hak Pakai atas nama Turut Tergugat. Tumpang tindih antar kedua sertipikat hak atas tanah yang berbeda tersebut terindikasi karena adanya kesalahan prosedur dalam proses pengukuran dan pemetaan batas-batas tanah oleh Tergugat.

Penggugat mengatakan bahwa akibat dari kesalahan dalam penerbitan sertipikat Hak Pakai No.1/Kelurahan Lukluk atas nama Turut Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2. Kerugian yang muncul yaitu tanah yang sudah dijual oleh Penggugat 1 tidak dapat dipindahkan kepemilikannya ke Penggugat 2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian dalam Pengadilan Tinggi Denpasar Majelis Hakim menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Kemudian, Turut Tergugat tidak puas dengan hasil putusan banding sehingga Turut Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian

majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Para Penggugat merasa terdapat adanya kekeliruan hakim sehingga mereka mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK MILIK DENGAN HAK PAKAI DI KELURAHAN LUKLUK KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 410 PK/PDT/2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis menetapkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai di atas bidang tanah yang sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jis* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021?

2. Bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 410 PK/PDT/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan KUHPerdara (BW)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kepastian hukum Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai di atas bidang tanah yang sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jis* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 410 PK/PDT/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan KUHPerdara (BW).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu bagi mahasiswa-mahasiswi, akademisi, praktisi di

bidang hukum perdata maupun bidang agraria, khususnya mengenai kepastian hukum dalam hal tumpang tindih antara sertipikat Hak Milik dengan sertipikat Hak Pakai di atas tanah yang sama, sebagaimana terlihat dalam kasus putusan Nomor 410 PK/PDT/2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan serta kontribusi pemikiran bagi pihak Kantor Pertanahan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tumpang tindih antara sertipikat Hak Milik dengan sertipikat Hak Pakai di atas tanah yang sama, serta sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum agar memahami prosedur dan langkah hukum yang perlu diambil bila menghadapi permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. Pada latar belakang masalah, dipaparkan persoalan tanah di Indonesia hingga penjelasan kasus putusan yang diangkat Penulis. Selanjutnya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penulisan

skripsi ini, serta Penulis juga menjelaskan terkait manfaat dan sistematika yang digunakan pada penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian yang menjadi dasar analisis di Bab IV yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan teori merupakan bagian yang memuat teori-teori secara umum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan, tinjauan konseptual merupakan bagian yang menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti serta untuk mendukung teori-teori umum dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisis Data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pendekatan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, data analisis bersifat kualitatif dengan cara pengolahan bahan hukum secara deduktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan berisi jawaban dari 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana kepastian Sertipikat Hak Milik yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pakai di atas bidang tanah yang sama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jis* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta bagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor 410 PK/PDT/2019 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan KUHPerdara (BW).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini Penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai solusi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.